



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 0097/Pdt.P/2015/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara pengesahan nikan yang diajukan oleh:-----

**Aswan bin Saali**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Lepa Loang RT.002 RW. 006 Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon I**; -----

**Sahati binti Syawal**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Lepa Loang RT.002 RW. 006 Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon II**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan para pemohon serta memeriksa saksi-saksi;-----

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 03 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 0097/Pdt.P/2015/PA.SUB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada 11 Oktober 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa; -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Jumadin, dan dihadiri saksi

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan0097/Pdt.P/2015/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama Junaidin dan Latif dengan mas kawin berupa emas seberat 3 gram yang dibayar tunai; -----

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama : -----
  - a. Sri Nurhayati, umur 17 tahun;-----
  - b. Omadin, umur 16 tahun;-----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pembuatan akte kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Aswan bin Saali dengan Pemohon II Sahati binti Syawal yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1992 di Labuhan Badas Sumbawa;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa; -----
4. Biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di muka sidang, kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;-----

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan 0097/Pdt.P/2015/PA.Sub

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan bukti surat surat berupa :-----

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Aswan), telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Sahati), telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti bukti surat tersebut di atas, para pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

1. Syamsuddin bin Ismail;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;-----
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Labuhan Badas pada tanggal 11 Oktober 1992, watu itu saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut;-----
  - Bahwa pada waktu pernikahan tersebut, yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II bernama Jumadin, saksi-saksinya Junaidin dan Latif, dengan mahar atau maskawin emas 3 gram, dibayar tunai; -----
  - Bahwa pada waktu itu, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan; -----
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, atau susuan, keduanya beragama Islam hingga sekarang; -----
  - Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak:-----
2. Mansur bin Khalik;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangg dari para Pemohon;-----
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Labuhan Badas pada tanggal 11 Oktober 1992, watu itu saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut;-----
  - Bahwa pada waktu pernikahan tersebut, yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II bernama Jumadin, saksi-saksinya Junaidin dan Latif, dengan mahar atau maskawin 3 gram emas, dibayar tunai; -----

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan 0097/Pdt.P/2015/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan; -----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, atau susuan, keduanya beragama Islam hingga sekarang; -----
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;-----

Bahwa para pemohon telah menyampaikan kesimpulan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan para pemohon; -----

Bahwa sampai pada akhir pemeriksaan perkara, para pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon segera mendapatkan Penetapan; -----

Bahwa untuk melengkapi uraian Penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas alasan: bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 11 Oktober 1992, dengan wali kakak kandung Pemohon II nama Jumadin, dan maskawin emas 3 gram dibayar tunai, pernikahan dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II, dengan dihadiri beberapa tetangga termasuk Junaidin dan Latif, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi msing-masing Syamsuddin bin Ismail, dan Mansur bin Khalik; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Bahwa bukti P.1 dan P-2 adalah Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, yang membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan 0097/Pdt.P/2015/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing Syamsuddin bin Ismail dan Mansur bin Khalik, telah memberikan keterangan yang bersesuaian, dan saling melengkapi, keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya yang hadir dan ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi tersebut, dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:-----

- bahwa pada tanggal 11 Oktober 1992, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam, dengan wali kakak kandung Pemohon II nama Jumadin, maskawin 3 gram emas, dan disaksikan oleh banyak orang termasuk Junaidin dan Latif;-----
- bahwa pada waktu itu Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab maupun susuan; ---
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat dalam Register nikah Kantor Urusan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 1992 adalah pernikahan yang sah dan berdasar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 4, dan 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa disamping itu pernikahan Para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Bab VI Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasar kepada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan; -----

Menimbang, Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;-----

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan 0097/Pdt.P/2015/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Hukum syara' dan peraturan perundangan yang  
bersangkutan; -----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Aswan bin Saali**) dan Pemohon II (**Sahati binti Syawal**) yang dilaksanakan pada 11 Oktober 1992 di Labuhan Badas Sumbawa;-----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;-----
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 H , oleh kami, **Drs. H. Misbachul Munir, MH.**, sebagai Ketua majelis, **Abubakar S.H.** dan **H. Muhlis, S.H.**, sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **Syaifullah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Abubakar, S.H.,**

**Drs. H. Misbachul Munir, M.H.,**

ttd

**H. Muhlis, S.H.,**

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan 0097/Pdt.P/2015/PA.Sub



Panitera Pengganti,

ttd

**Syaifullah, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	60.000,-
3. Panggilan	Rp	400.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>501.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

**H. Abu Bakar Mansur, S.H.**